

Implikasi Wacana Evaluasi Hakim Mahkamah Konstitusi Pada RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi

Faisal Nuja Abdillah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: faisalnujaabdillah@gmail.com

Abstrak

Peristiwa pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan pada evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2022 masih meninggalkan problematika dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki wewenang untuk mengevaluasi hakim konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya pelemahan yang dilakukan oleh cabang kekuasaan lain terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Dewasa ini upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi nampaknya masih belum berhenti. Adanya Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menjadi ancaman baru bagi lembaga Mahkamah Konstitusi, karena salah satu pembahasan dari Rancangan Undang-Undang tersebut membahas mengenai mekanisme evaluasi hakim konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai implikasi evaluasi hakim konstitusi dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang memfokuskan pada asas, norma, kaidah hukum dengan memperhatikan permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum dan perundangan undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang digunakan pada penelitian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya evaluasi hakim konstitusi dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 akan melemahkan independensi Mahkamah Konstitusi. Pelemahan tersebut dapat terjadi karena adanya potensi intervensi cabang kekuasaan lain terhadap Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi akan lebih mudah dikontrol oleh kelompok tertentu demi untuk mencapai kepentingan tertentu. Selain itu RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak sejalan dengan politik hukum nasional karena bertentangan dengan konstitusi dan membawa implikasi buruk terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Kata kunci : Independensi, Evaluasi, Hakim Konstitusi.

Abstrack

The incident of removing Constitutional Court judges based on an evaluation carried out by the People's Representative Council in 2022 still leaves problems in the constitutional system in Indonesia, because the People's Representative Council does not have the authority to evaluate constitutional judges. This can be seen as an attempt to weaken the independence of the Constitutional Court by other branches of power. Currently, efforts to weaken the Constitutional Court do not appear to have stopped. The existence of a Draft Law Concerning the Fourth Amendment to Law Number 24 of 2003 poses a new threat to the institution of the Constitutional Court, because one of the discussions of the Draft Law discusses the evaluation mechanism for constitutional judges. Therefore, this research will comprehensively examine the implications of the evaluation of constitutional judges in the Draft Law Concerning the Fourth Amendment to Law Number 24 of 2003 on the independence of the Constitutional Court. The type of research used in this research is normative juridical using an approach that focuses on principles, norms, legal rules by paying attention to problems. This research is descriptive analytical in nature by describing the legal facts and applicable legislation connected to the legal theory used in the research. The results of this research indicate that the evaluation of constitutional judges in the Bill concerning the Fourth Amendment to Law Number 24 of 2003 will weaken the independence

of the Constitutional Court. This weakening could occur due to potential intervention by other branches of power towards the Constitutional Court. Constitutional judges will be more easily controlled by certain groups in order to achieve certain interests. Apart from that, the Bill concerning the Fourth Amendment to Law Number 24 of 2003 is not in line with national legal politics because it is contrary to the constitution and has negative implications for the constitutional system in Indonesia.

Keywords: Independence, Evaluation, Constitutional Judges.

Pendahuluan

Potensi pelemahan kekuasaan kehakiman, khususnya terhadap Mahkamah Konstitusi, semakin mengkhawatirkan.¹ Salah satu indikasinya adalah peristiwa evaluasi hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berujung pada pencopotan hakim konstitusi Aswanto. Tindakan DPR tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi, yang seharusnya berlandaskan pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman.² Lebih lanjut, tindakan ini diperparah dengan legitimasi yang diberikan oleh Presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi atas usulan DPR. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya campur tangan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berpotensi melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Upaya untuk menguatkan posisi lembaga pengusul dalam melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi dapat dilihat dari adanya rencana revisi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³ Evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga pengusul menjadi salah satu pembahasan dalam rencana perubahan undang-undang tersebut. Habiburokhman, selaku anggota komisi III mengatakan bahwa terdapat empat poin penting yang menjadi pembahasan dalam perubahan undang-undang tersebut. Pertama, mengenai batas usia hakim konstitusi. Kedua, evaluasi hakim konstitusi. ketiga, tentang unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK. Keempat, penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi.⁴ Dengan begitu, apabila RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan maka lembaga pengusul akan mempunyai landasan yuridis untuk mengevaluasi hakim konstitusi.

Kajian tentang implikasi wacana evaluasi hakim Mahkamah Konstitusi

¹Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, “Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk1848>.

²Muh Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

³Excel Brayen Sandoval and Yudi Kornelis, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>.

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk-lt63edff388882a>

(MK) dalam rancangan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyoroti dilema antara kebutuhan akan akuntabilitas hakim konstitusi dan pentingnya menjaga independensi kelembagaan.⁵ Kekuasaan kehakiman dianggap sebagai salah satu pilar fundamental negara hukum (*rule of law*).⁶ Independensi hakim adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan yudisial dapat menjalankan tugasnya secara bebas dari tekanan politik atau pengaruh eksternal.⁷ Namun, wacana evaluasi hakim yang digulirkan dalam revisi UU MK memunculkan pertanyaan serius mengenai potensi intervensi legislatif dan eksekutif yang dapat merusak independensi tersebut.⁸

Beberapa penelitian lainnya, pengaturan mekanisme evaluasi hakim konstitusi tanpa landasan yang jelas dapat membuka peluang bagi lembaga lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden, untuk mengontrol putusan-putusan MK.⁹ Tekanan politik terhadap MK sering kali muncul dalam bentuk regulasi yang menargetkan individu atau kebijakan internal lembaga.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang bersifat politis—seperti yang terlihat dalam pencopotan hakim Aswanto oleh DPR—memperlihatkan risiko pelemahan kelembagaan melalui proses legislasi yang tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel.¹¹

Selain itu, intervensi politik dalam kekuasaan kehakiman dapat terjadi melalui pengaturan hukum yang merusak prinsip *judicial tenure security*.¹² Penjaminan masa jabatan hakim merupakan aspek penting dari independensi yudisial, karena tanpa adanya perlindungan terhadap posisi hakim, mereka akan rentan terhadap tekanan atau ancaman dari aktor politik. Dalam revisi UU MK, wacana evaluasi hakim dinilai bertentangan dengan prinsip ini, terutama jika evaluasi dilakukan oleh lembaga politik tanpa adanya mekanisme yang objektif

⁵ Ana Aini Marzuqoh, "Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20211>.

⁶Faizal Adi Surya et al., "Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)," *Unes Journal of Swara Justitia* 7, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423>.

⁷ "Law and Religion: National, International and Comparative Perspectives. By W. Cole Durham Jr. and Brett G. Scharffs. Aspen Publishers2010. Pp. 672. \$60.00. Paper. ISBN: 0-735-58482-6.," *Journal of Law and Religion* 26, no. 1 (2010), <https://doi.org/10.1017/s0748081400001119>.

⁸Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>.

⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

¹⁰ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia, The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, 2015, <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.

¹¹ Sandoval and Kornelis, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?"

¹²Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy, Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*, 2021, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.

dan transparan.¹³ Sebaliknya, sejumlah kajian juga mencatat pentingnya akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Mekanisme evaluasi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa hakim tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.¹⁴ Namun, evaluasi semacam ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan bersifat profesional, bukan oleh lembaga politik yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Dalam konteks revisi UU MK di Indonesia, rancangan regulasi ini berpotensi menggeser keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas ke arah yang lebih menguntungkan kepentingan politik.¹⁵ Evaluasi yang tidak transparan berisiko memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK, sekaligus mengurangi efektivitasnya sebagai penjaga konstitusi.¹⁶ Oleh karena itu, kajian ini mengisi celah dalam literatur dengan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk merancang mekanisme akuntabilitas yang tidak merusak independensi Mahkamah Konstitusi. Evaluasi hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga negara diluar kekuasaan kehakiman dapat menjadi ancaman yang serius bagi independensi Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Jika hal tersebut terjadi tentu akan bertentangan dengan konstitusi, pasalnya Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa Mahkamah konstitusi harus bersifat independen dan tidak boleh di intervensi oleh lembaga negara yang lain.¹⁸ Adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimaksudkan agar tidak terjadi *abuse of power* diantara lembaga negara tersebut sehingga tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi diantara lembaga negara yang lain.¹⁹ Pada penulisan artikel ini penulis akan menganalisis mengenai wacana evaluasi hakim konstitusi pada RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perspektif politik hukum dan implikasinya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

¹³Weizhuo Xu, “The International Process of Euthanasia Legislation Based on a Comparative Law Perspective,” *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54254/2753-7048/11/20230715>.

¹⁴Julio A. Ríos-Figueroa, “Institutional Design and Judicial Behaviour: Constitutional Interpretation of Criminal Due Process Rights in Latin America,” in *New Constitutionalism in Latin America: Promises and Practices*, 2012.

¹⁵Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Oleh MK: Belajar Dari Diskursus Pengujian Terhadap Independensi KPK,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.24455>.

¹⁶ Nehru Asyikin, “Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1653>.

¹⁷ C W T Lamataro, C M D Bire, and ..., “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan,” *Jurnal Manajemen ...* 1, no. 2 (2022).

¹⁸Romi Librayanto et al., “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman,” *Amanna Gappa* 27, no. 1 (2019).

¹⁹Norazlina binti Abdul Aziz and Rosa Ristawati, “The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia,” *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1857.75-83>.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰ Dengan menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan yang memfokuskan pada asas, norma, kaidah hukum dengan tetap memperhatikan permasalahan. Penelitian ini bersifat dekriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum dan perundangan-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sehingga memperoleh informasi yang lengkap.²¹

Hasil Penelitian

Politik Hukum

Politik hukum berasal dari dua suku kata yakni politik dan hukum, politik dapat berarti suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.²² Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengandung sanksi apabila dilanggar.²³ Undang-undang merupakan instrumen penting dalam politik hukum, sehingga melalui pembentukan perundang-undangan, negara diharapkan dapat mewujudkan tujuan atau cita-citanya.²⁴ Menurut Mahfud MD politik hukum dimaknai sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁵ Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.²⁶ Sedangkan Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Kecenderungan hukum sebagai produk politik secara tidak langsung di dalamnya akan tercermin kepentingan-kepentingan para penguasa.²⁷ Oleh karenanya, produk hukum di negara hukum setidak-tidaknya terikat oleh beberapa

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

²¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

²² Melissa Crouch, *Constitutional Democracy in Indonesia, Constitutional Democracy in Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681>.

²³ Priscilla Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 16

²⁴ Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17, <https://doi.org/10.14710/ljr.v2i1.5139>.

²⁵ Moh. Mahfud Md, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, vol. 75, 1999.

²⁶ Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

²⁷ Ichwan Ahnaz Alamudi, "Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional," *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5333>.

hal, seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Maka salah satu fungsi politik hukum adalah untuk memberikan garis ataupun batasan yang harus dipatuhi ketika membentuk hukum.²⁸ Setidaknya terdapat tiga prinsip fundamental yang melandasi konsep politik hukum nasional yakni, prinsip negara hukum, prinsip negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan prinsip demokrasi.²⁹ Dari segi tujuan dapat dikatakan bahwa tujuan dari politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.³⁰

Kemandirian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang berada dalam cabang kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga negara lain.³¹ Independensi Mahkamah Konstitusi telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kata merdeka dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan telah dijamin kemandirian atau independensinya oleh konstitusi. Jaminan independensi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 terhadap Mahkamah Konstitusi kemudian diturunkan pada ketentuan yang lebih teknis melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³² Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki empat wewenang sebagaimana dijelas dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945 yakni, menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang terdiri dari Hakim Ketua dan anggota. Hakim konstitusi berasal dari usulan tiga lembaga negara yakni eksekutif (presiden), Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Yudikatif (Mahkamah Agung).³³ Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dari usulan tiga lembaga

²⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022).

²⁹ Uyan Wiryadi and Edy Dwi Martono, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana* 6, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>.

³⁰ Islamiyat and Hendrawati, “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.”

³¹ Masrufah and Arif Wibowo, “KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>.

³² Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631, <https://doi.org/10.31078/jk851>.

³³ Mery R.L Sibarani and Armunanto Hutahean, “URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UUD NRI 1945,” *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308>.

negara tersebut tidak berarti sebagai perwakilan yang membawa kepentingan dari masing-masing lembaga akan tetapi hanya sebatas sebagai usulan yang berasal dari tiga lembaga negara yang berbeda. Sehingga sebagai lembaga negara yang mengusulkan tidak berhak untuk mengintervensi, mengevaluasi, bahkan mencopot hakim usulannya. Dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sendiri telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat sesuai dengan alasan yang menyebabkannya diberhentikan. pemberhentian hakim konstitusi secara tidak hormat hanya dapat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV/2006 pengawasan terhadap hakim konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diatur oleh UU Komisi Yudisial.³⁴ Komisi Yudisial menjadi satu-satunya lembaga eksternal dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Komisi Yudisial tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, sehingga pengawasan terhadap hakim konstitusi dilaksanakan oleh pihak internal Mahkamah Konstitusi.¹¹ Sebelum adanya PMK Nomor 1 Tahun 2023 pengawasan internal hakim konstitusi dilaksanakan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah terbitnya PMK tersebut hanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Evaluasi hakim konstitusi dalam RUU Mahkamah Konstitusi perspektif politik hukum

Evaluasi hakim konstitusi menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga negara lain atau oleh lembaga pengusul hakim konstitusi akan menjadi tantangan dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi.³⁵ Campur tangan kekuasaan lain dalam mengevaluasi hakim konstitusi akan mempengaruhi kemerdekaan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kekuasaan kehakiman yang seharusnya dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat terpengaruh oleh berbagai kepentingan tertentu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan ketentuan teknis yang menjamin independensi Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut setidaknya memuat berbagai ketentuan yang dapat menjamin independensi

³⁴ Zaitun Shintia Djafar, "POLITIK HUKUM MENCiptakan LEMBAGA PERADILAN YANG INDEPENDEN, WIBAWA DAN AKUNTABEL," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).

³⁵ Zainudin Hasan et al., "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

Mahkamah Konstitusi seperti ketentuan tentang syarat menjadi hakim konstitusi, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Sedangkan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, kode etik dan perilaku hakim konstitusi merupakan tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang notabanya merupakan bagian dari internal Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat dikatakan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjamin independensi Mahkamah Konstitusi dengan tidak melibatkan cabang kekuasaan lain secara lebih jauh dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.

Wacana evaluasi hakim konstitusi dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 justru malah dapat melemahkan independensi Mahkamah Konstitusi. selain dapat mengancam kemandirian hakim konstitusi, campur tangan lembaga negara lain khususnya lembaga pengusul hakim konstitusi dalam mengevaluasi kinerja hakim konstitusi akan memberikan peluang yang cukup besar bagi lembaga-lembaga tersebut untuk berlaku sewenang-wenang demi untuk melancarkan kepentingannya. Sebagaimana yang telah terjadi pada kasus hakim Aswanto yang diberhentikan sebagai hakim konstitusi atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengusulnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶ Sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III, Salah satu alasan diberhentikannya Aswanto karena kinerja nya yang mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat.³⁷

Jika dikaji dengan perspektif politik hukum, upaya untuk memasukkan aturan mengenai adanya evaluasi hakim mahkamah konstitusi oleh lembaga di luar mahkamah konstitusi dalam RUU perubahan keempat UU No. 24 Tahun 2003 dapat dikatakan rencana perubahan UU tersebut tidak malah mencapai tujuan negara akan tetapi jauh dari apa yang menjadi tujuan negara. Perubahan undang-undang tersebut tidak sejalan dengan prinsip lembaga peradilan yang seharusnya independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun serta telah melanggar konstitusi yang telah menjamin independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang merdeka.³⁸ Adanya perubahan hukum baru untuk menggantikan hukum yang lama seharusnya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara bukan malah untuk menjauhi apa yang menjadi tujuan negara. Sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono yang mengatakan, bahwa politik hukum adalah alat atau sarana yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.³⁹

Kewenangan yang diberikan kepada lembaga di luar mahkamah konstitusi untuk dapat mengevaluasi hakim konstitusi secara tidak langsung akan melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang

³⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>.

³⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/11284301/sosok-aswanto-hakim-mk-yang-mendadak-diberhentikan-karena-kerap-anulir>

³⁸ Mila Versteeg, “Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy,” *The American Journal of Comparative Law* 71, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1093/ajcl/avad027>.

³⁹ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung:Alumni,1991), hlm. 1

merdeka merupakan prinsip mutlak yang harus dijaga demi untuk menjaga kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka akan menghasilkan putusan – putusan pengadilan yang objektif dan tidak memihak. sebagai negara yang menganut sistem Trias Politica seharusnya menjaga adanya potensi terjadinya intervensi diantara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁰ Pemisahan kekuasaan secara jelas telah diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI 1945, dimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan cabang-cabang kekuasaan yang jelas terpisah diantara satu dengan lainnya. hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kekuasaan negara yang bersifat absolut.⁴¹

Sehingga penambahan aturan mengenai evaluasi hakim konstitusi di dalam Perubahan Keempat UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diperlukan, karena hanya akan melemahkan kekuasaan yudikatif dalam hal ini mahkamah konstitusi dan perubahan tersebut bukan upaya untuk mencapai tujuan negara akan tetapi bertentangan dengan tujuan negara. Di sisi lain, di internal Mahkamah Konstitusi telah terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dengan begitu independensi kekuasaan kehakiman akan tetap terjaga karena tidak ada keterlibatan lembaga negara lain dalam kekuasaan kehakiman. sehingga hakim konstitusi akan jauh dari intervensi dan tekanan dari luar sehingga dapat secara merdeka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, keputusan-keputusan yang diambil juga akan objektif dan tanpa memihak pada suatu kepentingan kelompok tertentu. Sebagaimana amanat konstitusi pada pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kesimpulan

Evaluasi hakim konstitusi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Potensi pelemanan terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi sangat mungkin terjadi, dikarenakan adanya intervensi lembaga atau cabang kekuasaan lain ditubuh mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang seharusnya merdeka dalam menjalankan kekuasaannya. Evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga negara lain atau lembaga pengusulnya justru akan menyandera kemandirian hakim konstitusi, sehingga lembaga tersebut dapat memanfaatkan kewenangannya untuk mencapai kepentingan tertentu.

RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 merupakan rancangan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan politik hukum nasional karena bertentangan dengan konstitusi dan membawa implikasi yang buruk terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Rencana perubahan

⁴⁰ P W Y Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis,” *JAPHTN-HAN*, 2023.

⁴¹ Efi Yulistyowati dkk, Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2 Desember 2016.

tersebut dapat merusak independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang seharusnya prinsip kemandiriannya mutlak untuk dijaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa rencana perubahan tersebut tidak mengarah untuk mencapai tujuan negara akan tetapi justru bertentangan dengan tujuan negara.

Daftar Pustaka

- Alamudi, Ichwan Ahnaz. "Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional." *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5333>.
- Asyikin, Nehru. "Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1653>.
- Aziz, Norazlina binti Abdul, and Rosa Ristawati. "The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1857.75-83>.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, 2015. <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.
- Crouch, Melissa. *Constitutional Democracy in Indonesia. Constitutional Democracy in Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681>.
- Dixon, Rosalind, and David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy. Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.
- Djafar, Zaitun Shintia. "Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan Yang Independen, Wibawa Dan Akuntabel." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).
- Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 16. <https://aksilogi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksilogi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, and Putu Nanda Karenita Indiana. "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17. <https://doi.org/10.14710/lbjr.v2i1.5139>.
- Lamataro, C W T, C M D Bire, and "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan." *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (2022).

- “Law and Religion: National, International and Comparative Perspectives. By W. Cole DurhamJr. and Brett G. Scharffs. Aspen Publishers2010. Pp. 672. \$60.00. Paper. ISBN: 0-735-58482-6.” *Journal of Law and Religion* 26, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/s0748081400001119>.
- Librayanto, Romi, Marwati Riza, Muhammad Ashri, and Kasman Abdullah. “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman.” *Amanna Gappa* 27, no. 1 (2019).
- Marzuqoh, Ana Aini. “Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20211>.
- Masrufah, and Arif Wibowo. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>.
- Md, Moh. Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Vol. 75, 1999.
- Md, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. “Politik Hukum Penguanan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>.
- Ríos-Figueroa, Julio A. “Institutional Design and Judicial Behaviour: Constitutional Interpretation of Criminal Due Process Rights in Latin America.” In *New Constitutionalism in Latin America: Promises and Practices*, 2012.
- Rommy Patra. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>.
- Sandoval, Excel Brayen, and Yudi Kornelis. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>.
- Sibarani, Mery R.L, and Armunanto Hutahean. “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945.” *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.
- Sumodiningrat, Aprilian. “Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Oleh MK: Belajar Dari Diskursus Pengujian Terhadap Independensi KPK.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.24455>.
- Surya, Faizal Adi, Lidya Christina Wardhani, Adissya Mega Christia, and Marsatana Tartila Tristy. “Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal

- (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi).” *Unes Journal of Swara Justicia* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423>.
- Toloh, P W Y. “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis.” *JAPHTN-HAN*, 2023.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani. “Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Versteeg, Mila. “Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy.” *The American Journal of Comparative Law* 71, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1093/ajcl/avad027>.
- Wiryadi, Uyan, and Edy Dwi Martono. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana* 6, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>.
- Xu, Weizhuo. “The International Process of Euthanasia Legislation Based on a Comparative Law Perspective.” *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54254/2753-7048/11/20230715>.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk-lt63edff388882a>
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/11284301/sosok-aswanto-hakim-mk-yang-mendadak-diberhentikan-karena-kerap-anulir>